

## **PEMBENTUKAN SUB POKJA**

**2012**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 3.1/Kpts/KPU Kota – 011329166/2012 TENTANG PEMBENTUKAN SUB KELOMPOK KERJA PEMILIHAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Nomor 18/Kpts/KPU Prov-011/VIII/2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 03/Kpts/KPU Prov-011/VIII/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Sub Kelompok Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota se-Jawa Barat;

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Sub Kelompok Kerja Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 01/Kpts.KPU Prov-011/VII/2012 Tanggal 20 Juli 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 11/Kpts.KPU-Prov-011/III/2012 tanggal 8 Februari 2012 tentang Penetapan

Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 17.1/Kpts.KPU-Prov-011/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat bersamaan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang.

**Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 3.1/Kpts/KPU Kota – 011329166/2012 diatur tentang :**

**Pembentukan Sub Kelompok Kerja Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.**

**CATATAN**

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 27 Juli 2012.  
- Lampiran 2 halaman